

Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM

**(Studi Pada UMKM Anggota Koperasi Simpan Pinjam X
Cabang Porong Kabupaten Sidoarjo)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Dimas Indra Kurniawan
115020407111021**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul:

**Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi
Pada UMKM Anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong
Kabupaten Sidoarjo)**

Yang disusun oleh:

Nama : Dimas Indra Kurniawan

NIM : 115020407111021

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Konsentrasi : Keuangan Perbankan

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan yudisium*** yang mana telah dipertahankan pada ujian skripsi di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Desember 2016.

Malang, 08 Januari 2017

Dosen Pembimbing,

Eddy Suprpto, SE.,ME.

**Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM
(Studi Pada UMKM Anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong
Kabupaten Sidoarjo)**

Dimas Indra Kurniawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: dimasindrakurniawan@gmail.com

Eddy Suprpto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: Eddy@ub.ac.id

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo memberikan bantuan modal untuk pengusaha UMKM dengan tingkat bunga tinggi dan jangka waktu pengembalian yang singkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pinjaman modal tersebut terhadap peningkatan pendapatan pengusaha UMKM.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data primer dari penelitian ini hasil penyebaran kuesioner kepada pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sebanyak 100 responden. Analisa penelitian menggunakan uji T-berpasangan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman modal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan sebelum dengan tingkat pendapatan sesudah adanya pinjaman modal dari Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo. Pengusaha UMKM dimasing-masing tingkat pendapatan mengalami kenaikan pendapatan meski sangat kecil yaitu berkisar antara satu hingga tujuh persen. Hubungan antara dua kondisi yakni kondisi sebelum dan sesudah pemberian treatment sangat kuat dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo erat kaitannya dengan pemberian pinjaman modal dari koperasi.

Kata Kunci: Pinjaman Modal, Pendapatan UMKM, Koperasi Simpan Pinjam, paired t-test

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan bidang usaha yang strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. UMKM sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen yang berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan peningkatan pendapatan. UMKM kembali mulai

mengalami perbaikan pada tahun 2000–an yaitu seiring juga dengan mulai sedikit membaiknya perekonomian Indonesia. Perkembangan ini mulai terasa pada 2004, dimana sumbangan UMKM semakin jelas pangsanya terhadap penciptaan nilai tambah nasional, karena lebih dari separuhnya diciptakan oleh UMKM (55,88%) sekaligus mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar sehingga dapat menekan tingkat pengangguran. Tetapi kendala kembali terjadi pada saat kenaikan BBM pada 1 Oktober 2005 yang berdampak terhadap peningkatan biaya produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 28,1% sehingga memangkas keuntungan sebesar 18,4%. Keadaan tersebut tidak terlalu lama berlarut karena pada 2006 UMKM kembali bangkit dengan menyumbang sebesar Rp1.778,7 triliun dari total Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2006 yang mencapai Rp3.338,2 triliun. (Suryadharma, 2007).

Sehubungan dengan peningkatan pendapatan dan perbaikan modal pasca krisis dalam peningkatan UMKM ini diperlukan suatu Badan Usaha seperti Koperasi yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan usahanya. Koperasi merupakan perkumpulan kepentingan ekonomi yang diawasi secara demokratis. Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi sokoguru dan wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan isi dan jiwa UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pada 2007 perkembangan UMKM dan Koperasi tetap menjadi perhatian dan sorotan dalam meningkatkan perekonomian negara. Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya manusia seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar. Namun meski demikian UMKM dan koperasi perkembangannya tetap relatif baik dimana UMKM masih mampu bertahan dan memberi kontribusi terhadap pendapatan nasional.

Koperasi di Indonesia khususnya koperasi simpan pinjam sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang didirikan atas dasar nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas memiliki tekad untuk membantu mengembangkan kegiatan UMKM sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Atas dasar itulah Koperasi Simpan Pinjam sebagai salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia tumbuh secara bertahap. Sikap dan keinginan saling membantu diantara para anggota menjadi kunci keberhasilan gerakan koperasi simpan pinjam di Indonesia. Sistem pengelolaan yang dijalankan dengan landasan pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan membawa koperasi simpan pinjam menjadi sebuah lembaga keuangan non bank yang mampu membantu sektor usaha mikro, untuk mengatasi masalah pendanaan yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi yang tangguh dan berakar dalam masyarakat, makin mandiri dan mampu berperan di semua bidang usaha, serta memajukan kesejahteraan anggotanya dalam mewujudkan demokrasi ekonomi.

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Koperasi simpan pinjam merupakan badan usaha yang dimiliki oleh warga masyarakat, yang diikat oleh satu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menyimpan dan menabungkan

uang mereka pada badan usaha tersebut, sehingga tercipta modal bersama untuk dipinjamkan kepada semua anggota koperasi, untuk tujuan produktif dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pinjaman tersebut, anggota pada khususnya diharapkan untuk memanfaatkan jasa koperasi simpan pinjam dengan menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan usaha agar memperoleh pendapatan yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pamulasari (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 1) Pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada Koperasi Wijaya di Kelurahan Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ternyata memiliki pengaruh yang signifikan. 2) Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan data yang mendukung hasil penelitian tersebut dimana Provinsi Jawa Tengah berada di urutan ke-empat dalam penyaluran kredit UMKM akhir trimester pertama tahun 2013 yaitu sebesar 60,5 triliun. Posisi pertama adalah DKI Jakarta sebesar 90,4 triliun, kedua dan ketiga adalah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dimana penyaluran kredit UMKMinya sama yaitu sebesar 70,2 triliun.

Di Kecamatan Porong keberadaan koperasi sebagai suatu badan usaha sangat membantu terhadap peningkatan pendapatan dan pengembangan potensi suatu usaha khususnya terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dari beberapa pengelompokan jenis-jenis koperasi, salah satu koperasi yang sangat memberi peranan penting terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Koperasi Simpan Pinjam. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 pasal 1, bahwa Koperasi Simpan Pinjam merupakan Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam padanya prinsipnya bebas bagi semua orang yang memenuhi untuk menjadi anggota koperasi dan orang-orang tersebut mempunyai kegiatan usaha atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Koperasi Simpan Pinjam di Porong-Sidoarjo mayoritas berupa koperasi simpan pinjam yang memberi bantuan permodalan kepada UMKM dan masyarakat. Mereka umumnya merupakan pedagang yang ada di daerah pasar Porong. Salah satu dari koperasi simpan pinjam tersebut adalah "Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong-Sidoarjo". Keberadaan koperasi simpan pinjam ini berperan dalam memberikan bantuan permodalan pada pengusaha-pengusaha UMKM baik untuk peningkatan usaha maupun perluasan usaha.

Pada Koperasi ini peminjaman dikenakan bunga bersaing sekitar 20% dengan total angsuran maksimal 12 kali dalam jangka waktu tiga bulan. Meskipun beban bunga tergolong sangat tinggi dan waktu pembayaran yang singkat, namun hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa anggota koperasi tersebut cukup aktif melakukan pinjaman. Dan hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus kredit macet yang berarti hingga mempengaruhi operasional koperasi. Dengan beban bunga tersebut, UMKM tetap melakukan pinjaman dan sanggup membayar cicilan dengan rutin. Aktifnya pergerakan *cash flow* koperasi ini bisa diartikan tiga kemungkinan. Pertama, UMKM bisa terus rutin membayar cicilan dengan beban bunga yang tinggi karena peminjaman bersifat tambal sulam. Atau kedua, pinjaman modal yang diberikan koperasi memang berpengaruh signifikan terhadap omset UMKM sehingga mereka tidak keberatan dan tidak ada masalah dengan meminjam pada koperasi. Kondisi ketiga, UMKM terpaksa melakukan pinjaman modal pada koperasi tersebut

karena kemudahan persyaratan administrasi sehingga tidak mempedulikan besarnya bunga maupun jangka pengembalian pinjaman yang sangat pendek.

Terlepas dari kondisi tersebut, dalam Koperasi Simpan Pinjam ini juga diadakan pemberian bimbingan dan pelatihan terhadap anggota koperasi agar dapat memberdayakan usahanya dengan sebaik mungkin sehingga usahanya tersebut mengalami peningkatan dan berjalan dengan lancar. Pemberian bimbingan dan pelatihan terhadap anggota koperasi berjalan di kantor Pusat di Surabaya. Hanya anggota yang bersedia menanggung biaya akomodasi yang mengikutinya. Karena pihak koperasi hanya memfasilitasi ruangan dan mentor untuk kegiatan bimbingan dan pelatihan tersebut. Harapannya, jika terjadi peningkatan usaha dan taraf hidup dari pengusaha tersebut maka ini juga memberi peluang terhadap penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan *willingness to pay* anggota yang melakukan pinjaman modal. Berangkat dari hal diatas penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai pengaruh pemberian kredit dari koperasi simpan pinjam terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

B. KAJIAN PUSTAKA

Koperasi

Pengertian atau definisi koperasi menurut pendekatan ilmiah esensial (pengertian koperasi menurut hukum) : menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan : "bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan; ayat (2) Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi; ayat (3) Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang; ayat (4) Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi; ayat (5) Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

Berbeda dengan pendapat para esensialis, maka menurut pengertian nominalis, yang sesuai dengan pendekatan ilmiah modern dalam ilmu ekonomi koperasi, koperasi adalah lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum atau wujudnya memenuhi kriteria tersebut sesuai dengan pendapat Hanel (2005) :

1. Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama (Kelompok Koperasi).
2. Anggota-anggota kelompok koperasi secara individual bertekad mewujudkannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha bersama dan saling tolong menolong (swadaya dari kelompok koperasi).
3. Sebagai instrumen (wahana) untuk mewujudkannya adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama (perusahaan koperasi).
4. Perusahaan Koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota koperasi itu, dengan cara menyediakan atau menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam perusahaan atau rumah tangganya masing-masing (Tujuan/Tugas dan Promosi Anggota).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya. Sebagai sebuah lembaga keuangan non bank, koperasi adalah suatu usaha yang dimiliki dan diawasi oleh pengguna jasanya serta membagikan keuntungan (manfaat ekonomi) yang diperoleh dari kegiatan bisnis berdasarkan tingkat partisipasi anggotanya.

Landasan, Azas dan Tujuan Koperasi

Landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dengan pertimbangan bahwa pasal tersebut pada dasarnya mengatur perikehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang di dalam gerak pelaksanaannya dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Artinya, usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi warga Negara Indonesia harus dilakukan melalui usaha bersama di antara anggota masyarakat.

Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan (Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara koperasi dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Semangat kekeluargaan mengandung tiga unsur :

1. Kesadaran akan harga diri sebagai pribadi (individualitas)
2. Rasa setia kawan (solidaritas)
3. Kepercayaan pada diri sendiri (*self-help*)

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalam garis besarnya tujuan koperasi Indonesia meliputi 3 (tiga) hal :

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggota.
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Bentuk dan Jenis Koperasi di Indonesia

Berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 1992 hanya terdapat 2 macam koperasi dimana koperasi berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, yaitu :

1. Koperasi Primer (*Primary Cooperative*)

Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya orang perorangan, pada intinya anggota-anggota sebagai badan hukum koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Koperasi primer biasanya beroperasi di tingkat lokal. Di atas koperasi primer, kesemuanya itu disebut koperasi sekunder (*secondary cooperative*), yaitu koperasi yang anggota-anggotanya merupakan badan hukum koperasi.

2. Koperasi Sekunder (*Secondary Cooperative*)

Pengertian koperasi sekunder meliputi semua jenis koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan atau koperasi sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi

mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, maka terdapat berbagai koperasi seperti yang selama ini dikenal sebagai :

- a. Aliansi koperasi (tingkat internasional)
- b. Induk koperasi (tingkat nasional)
- c. Gabungan koperasi (tingkat provinsi)
- d. Pusat koperasi (tingkat kabupaten)
- e. Primer koperasi (tingkat lokal)

Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan kegiatan, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Oleh karena itu, disamping dua macam koperasi yang telah disebutkan di atas, masih ada lagi jenis koperasi yang lain, seperti misalnya koperasi simpan pinjam (kredit), koperasi konsumen (konsumsi), koperasi produsen (produksi), koperasi penjualan (pemasaran), dan koperasi jasa. Khusus untuk koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Permasalahan Dalam Pembiayaan UMKM

Pada lembaga pembiayaan yang berbentuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Fungsi lembaga pembiayaan UMKM tidak berbeda dengan lembaga perbankan formal dalam hal sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang didalamnya juga mengemban kepercayaan dari nasabah atau anggota yang menempatkan dananya. Kondisi infrastruktur dan kelembagaan lembaga pembiayaan UMKM secara ringkas terlihat dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.1: Kondisi Infrastruktur Dan Kelembagaan Lembaga Pembiayaan UMKM

Kondisi infrastruktur dan kelembagaan lembaga pembiayaan UMKM	Bank	Koperasi	Lembaga pembiayaan UMKM lainnya
Regulasi	UU tentang perbankan	UU tentang koperasi	Tidak Ada

Regulator	Bank Indonesia	Menteri Koperasi dan UKM	Tidak Ada
Pembinaan	Bank Indonesia	Menteri Koperasi dan UKM	Tidak Ada
Penjaminan	Pemerintah	Tidak Ada	Tidak Ada
Likuiditas	Bank Indonesia	Tidak Ada	Tidak Ada
Rating	Bank Indonesia-Tingkat Kesehatan	Menteri Koperasi dan UKM	Tidak Ada
Asosiasi	Perbarindo-Asbisindo	Induk Koperasi-Pusat Koperasi	PINBUK/Credit Union

Sumber : Wahyudin (2004)

Selain masalah eksternal di atas, LKM juga dihadapkan masalah internal yang menyangkut aspek operasional dan pemberdayaan usaha. Masalah pertama menyangkut kemampuan LKM dalam menghimpun dana, sebagian besar LKM masih terbatas kemampuannya karena masih bergantung sedikit banyaknya anggota atau besaran modal sendiri. Kemampuan SDM LKM dalam mengelola usaha sebagian besar masih terbatas, sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembangan usaha LKM bahkan dapat menghambat. Ringkasan permasalahan LKM disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2: Potensi dan Permasalahan yang Dihadapi Lembaga Pembiayaan UMKM

Potensi dan Permasalahan yang Dihadapi Lembaga Keuangan Mikro	Bank	Koperasi	Lembaga Pembiayaan Lainnya
Kemampuan menghimpun dana	Mengandalkan tingkat suku bunga > rata-rata bank umum	Mengandalkan jumlah anggota	Mengandalkan modal sendiri dan anggota
Kemampuan menyalurkan dana	Rasio LDR, namun kualitasnya perlu diperhatikan	Terbatas karena kemampuan SDM dan pengalaman usaha	Terbatas karena kemampuan SDM dan pengalaman usaha
Kemampuan manajemen operasional	Tergantung pada beberapa SDM kunci	Tergantung pada pengurus	Tergantung pada pengurus
Kemampuan menghasilkan laba	Relatif lebih baik dibandingkan bank umum (ROE dan ROA)	Tergantung dari kemampuan dan komitmen anggota	Tergantung dari kemampuan dan komitmen anggota
Kemampuan	Fokus pada usaha	Masih terbatas	Masih terbatas

jaringan dan akses pasar	perdagangan		
Kemampuan perencanaan dan pelaporan	Masih beragam, khususnya BPR yang mempunyai modal terbatas dan yang beroperasi di luar Jawa Bali	Masih kurang	Masih kurang

Sumber : Wahyudin (2004)

Kebijakan Pembiayaan UMKM

Untuk mendorong perkembangan UMKM supaya bisa tumbuh dan berkembang dan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia, pemerintah Indonesia sudah banyak mengambil kebijakan baik melalui sektor perbankan ataupun melalui instansi terkait. Selain berbagai peluang diatas, perkembangan LKM masih dihadapkan pada berbagai kendala baik hambatan internal LKM maupun kondisi eksternal LKM yang kurang kondusif. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh LKM adalah aspek kelembagaan, yang antara lain mengakibatkan bentuk LKM beraneka ragam. BRI dan BPR sebagai bagian dari lembaga pembiayaan secara kelembagaan lebih jelas karena mengacu pada ketentuan perbankan dengan pembinaan dari bank Indonesia, sehingga lembaga pembiayaan UMKM jenis ini lebih terarah bahkan terjamin kepercayaannya karena merupakan bagian dari kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan berhak mendapat fasilitas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sedangkan pada lembaga pembiayaan yang berbentuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bahkan, bagi lembaga lainnya yang berbentuk Bank Kredit Desa, LDKP, *credit union* maupun lembaga non pemerintah lainnya tidak jelas kelembagaan dan pembinaannya. Padahal, fungsi lembaga pembiayaan UMKM tidak berbeda dengan lembaga perbankan formal dalam hal sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang didalamnya juga mengemban kepercayaan dari nasabah atau anggota yang menempatkan dananya. Kondisi kelembagaan yang beragam dan tidak jelas tersebut, akan dapat mempersulit pengembangan lembaga pembiayaan UMKM di masa mendatang. Padahal secara fakta lembaga ini mempunyai peranan yang signifikan dalam mendukung perkembangan UKM.

Pengertian Kredit

Adapun definisi untuk kredit konsumsi, modal kerja dan investasi sesuai dengan Laporan Bank Umum (LBU) adalah sebagai berikut:

1. Kredit konsumsi adalah pemberian kredit untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Misalnya: Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Multiguna, Kredit Pegawai dan Pensiunan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).
2. Kredit modal kerja adalah kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja debitur.
3. Kredit investasi adalah kredit jangka menengah/panjang untuk pembelian barangbarang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.

Sedangkan pemerintah sendiri mendefinisikan kredit dalam UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1 angka 11) tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Dengan definisi tersebut kata kredit seolah diperuntukkan bagi perbankan dengan prinsip operasional konvensional (Pasha, 2007).

Menurut Supramono (1995) kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini menurut Edy Putra (dalam Supramono, 1995) merupakan suatu hal yang abstrak, yang sukar diraba.

Dalam perjanjian kredit antar pihak tidak hanya kepercayaan saja yang diperlukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tetapi terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi pemberian kredit tersebut, Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2004):

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka waktu
4. Resiko
5. Balas jasa

Jenis-jenis Kredit

Dalam praktek perbankan, kredit-kredit yang diberikan kepada nasabahnya dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut (Supramono, 1995):

1. Menurut jangka waktunya
Dari segi jangka waktu terdapat tiga macam kredit yaitu kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Yang disebut kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun. Jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. Sedangkan kredit jangka panjang waktunya lebih dari tiga tahun.
2. Menurut kegunaannya
Menurut kegunaannya, ada tiga jenis kredit yaitu: Kredit investasi, Kredit modal kerja dan Kredit profesi
3. Menurut pemakaiannya
Menurut pemakaiannya, ada dua jenis kredit yaitu: Kredit Konsumtif dan Kredit Produktif
4. Menurut sektor yang dibiayai
Disamping bermacam-macam kredit yang diterangkan diatas, masih ada beberapa macam kredit yang diberikan nasabah dipandang dari sektor yang dibiayai bank, sebagai berikut: kredit perdagangan, kredit pertanian, kredit perindustrian, dll.

Kredit Mikro

Pengertian dari kredit mikro sangat terkait dengan pengertian usaha mikro. Secara universal pengertian kredit mikro adalah definisi yang dicetuskan dalam pertemuan The World Summit in Microcredit di Washington pada tanggal

2-4 Februari 1997 yaitu program atau kegiatan memberikan pinjaman yang jumlahnya kecil kepada masyarakat golongan kelas menengah ke bawah untuk kegiatan usaha meningkatkan pendapatan, pemberian pinjaman untuk mengurus dirinya sendiri dan keluarganya (*The World Summit in Microcredit*, 2007 dalam Ramadhini, 2008).

Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah suatu kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Prinsip-prinsip Perkreditan

Dalam memberikan kredit, Bank atau lembaga perkreditan lainnya wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian dengan seksama baik itu terhadap watak, kemampuan, maupun prospek usaha debitur. Penilaian yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan penyimpangan kredit dari yang diperjanjikan adalah melakukan analisis pada beberapa faktor, salah satu analisis yang populer adalah analisis 5C (Pasha, 2007), antara lain:

1. *Character* (Watak)
2. *Capacity* (Kemampuan Membayar)
3. *Capital* (Modal)
4. *Collateral* (Agunan)
5. *Condition* (Kondisi ekonomi dan usaha)

Menurut Kasmir (2004), prinsip-prinsip penilaian kredit tidak hanya 5C tetapi juga 7P. Kedua prinsip ini memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan didalam prinsip 7P disamping lebih terperinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C. Penilaian 7P terdiri dari:

1. *Personality*
2. *Party*
3. *Purpose*
4. *Prospect*
5. *Payment*
6. *Profitability*
7. *Protection*

Penggolongan Kualitas Kredit

Dendawijaya (2001) menyebutkan beberapa pengertian mengenai kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia, sebagai berikut:

1. Kredit lancar
2. Kredit kurang lancar
3. Kredit diragukan
4. Kredit macet

Sedangkan Bank Rakyat Indonesia (dikutip oleh Hidayat,2007) menyebutkan penggolongan kualitas kredit berdasarkan prospek usaha digolongan menjadi 5 klas yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Peran KSP/USP bagi UMKM

KSP dan USP mempunyai peluang untuk menjadi lembaga keuangan yang baik, sehat dan dipercaya masyarakat. Kuncinya adalah apabila dibangun dan dikembangkan dengan baik secara bersama oleh anggotanya. Peluang tersebut akan dapat dicapai apabila didukung oleh adanya perundangan/ aturan/ kebijakan yang memadai dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terkait dan berkepentingan untuk mengembangkan KSP dan USP dengan baik dan benar. KSP dan USP akan berkembang lebih pesat serta dapat lebih bermanfaat bagi anggotanya apabila didukung secara kuat oleh adanya sistem pengembangan keuangan koperasi yang terintegrasi yang pengoptimalan dananya dilakukan oleh bank koperasi yang dimiliki dan sekaligus digunakan oleh anggotanya (Sulaeman, 2004).

Pemberdayaan lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional, bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, dapat dilakukan dengan memperluas akses usaha kecil dan mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal, tetapi juga dari lembaga keuangan mikro (LKM). LKM ternyata mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UKM walaupun tidak sebesar lembaga keuangan formal, sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang cukup potensial mengingat sebagian besar pelaku UKM belum memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan. Potensi yang cukup besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga LKM masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan antara lain aspek kelembagaan, keterbatasan sumberdaya manusia dalam pengelolaan LKM dan kecukupan modal (Wijono, 2005).

Kedudukan dan kiprah koperasi dalam mendukung pemberdayaan UKM sebagaimana diteliti Subandi (2007), menemukan bahwa solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi.

KSP dan USP merupakan lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan aktivitas UMKM, sehingga diharapkan dapat menjawab hambatan-hambatan yang dialami UMKM untuk mengakses pembiayaan dari perbankan karena tidak tersedianya jaminan yang layak. Oleh karena itu KSP dan USP seharusnya memiliki peran besar dalam pemberdayaan UMKM khususnya untuk penyediaan permodalan bagi UMKM. Lembaga keuangan formal non bank amat diperlukan dalam mendukung percepatan pemberdayaan UKM terutama bagi UKM di plosok-plosok dan pedesaan dimana akses lembaga perbankan masih terbatas. Lembaga keuangan mikro yang paling tepat adalah untuk diberdayakan adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam).

Pemberdayaan

Robinson (2009) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreativitas, dan kebebasan bertindak. Ite dalam Suharto (2005) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata "*empowerment*" yang berarti memberi daya, memberi "*power*" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya atau dengan pengertian lain daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam diri sendiri tetapi dapat diperkuat unsur-unsur pengetahuan yang diserap dari luar. Segala potensi yang dimiliki oleh pihak yang kurang berdaya itu

ditumbuhkan, diaktifkan dikembangkan sehingga mereka memiliki kekuatan untuk membangun dirinya.

Fokus pemberdayaan UMKM diarahkan pada upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi UMKM antara lain : kesulitan akses terhadap permodalan, informasi pasar dan teknologi; perbaikan iklim usaha dan; peningkatan kualitas sumberdaya terutama sumberdaya manusia. Khusus dalam hal peningkatan akses terhadap permodalan telah dirancang berbagai skem perkreditan yang dilaksanakan secara sektoral, maupun melalui berbagai lembaga perkreditan formal dan melibatkan lembaga penjaminan.

Sementara itu, Sutrisno (2000) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Ife (1995) dalam buku "*community development: creating community alternatives-vision, analysis and practice*" memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.

Modal Sosial

Secara umum, modal sosial dapat didekati dari dua perspektif. Pertama, modal sosial didekati dari perspektif pelaku (*actor's perspective*). Pendekatan ini diformulasikan oleh Bourdieu yang melihat modal sosial berisi sumber daya di mana pelaku individu dapat menggunakannya karena kepemilikannya terhadap jaringan secara eksklusif (*exclusive network*). Kedua, mencermati modal sosial dari perspektif masyarakat (*society's perspective*) yang dikonseptualisasikan oleh Putnam, yang melihat modal sosial sebagai barang publik yang diatur oleh organisasi dan jaringan horizontal yang eksis dalam masyarakat (Yustika, 2006).

Berdasarkan aturan-aturan yang mengikat suatu kegiatan keuangan mikro maka sistem sosial yang terbentuk demi kelangengan program perlu dipahami bahwa lembaga keuangan mikro, merupakan rangkaian suatu sistem sosial yang didukung oleh tiga komponen dasar yaitu: struktur, fungsi dan kultur. Struktur adalah pola hubungan yang berdasarkan bentuk-bentuk tertentu, fungsi yaitu bentuk kontrak antar manusia yang tertuju pada perkembangan, sedangkan kultur merupakan cara-cara kehidupan bersama yang menyatakan dirinya kedalam perilaku. Ketiga komponen merupakan satu kesatuan yang dinamis. Perubahan pada salah satu komponen maka mempengaruhi komponen dasar kesatuan hidup itu, berpengaruh pada komponen yang lainnya. Sehingga keterpaduan komponen-komponen selalu seiring menentukan kekuatan hidup "sistem sosial yang dinamis" tersebut (Muhtadin, 1998).

Modal sosial adalah keterkaitan sosial yang menjadikan seseorang mampu melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Putnam dalam Narayan & Cassidy, 2001) McKenzie dan Harpham (2006) dengan mengabstrasikan pengertian modal sosial dari Putnam dengan menjabarkan modal sosial sebagai :


1. Jejaring sosial (*sosial networks*), jejaring pribadi yang bersifat sukarela
2. Keterlibatan dan partisipasi kewargaan dan penggunaan jejaring sipil,

3. Identitas kewargaan lokal – rasa memiliki, solidaritas dan kesetaraan dengan anggota kelompok masyarakat,
4. Prinsip timbal balik (*resiprositas*) dan nilai kooperasi, rasa berkewajiban untuk menolong orang lain dan percaya diri kala mendampingi,
5. Dan kepercayaan (*trust*) dalam komunitas.

Putnam melihat modal sosial meliputi hubungan sosial, norma sosial, dan kepercayaan. Paparan di atas semakin menegaskan mengenal definisi modal sosial adalah sebagai kepercayaan, norma, dan jaringan yang memang anggota komunitas bertindak kolektif. Modal sosial dapat diartikan juga sebagai sumber yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Namun demikian pengukuran modal sosial jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri. Melainkan, hasil dari interaksi tersebut, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Dari beberapa pendapat Fukuyama yang penting dicermati adalah untuk mengukur modal sosial ada 3 (tiga) permasalahan pokok yaitu: Pertama, adanya *trust* atau kepercayaan dalam lingkup yang luas tapi masih dalam komunitas: Kedua, adanya *reciprocity* atau kewajiban timbal balik yang mirip gotong royong tetapi tidak pasif. dan Ketiga, adanya *collective action* atau tindakan kebersamaan dan saling menguntungkan.

Kerangka pikir

Berdasarkan landasan teori dan kajian empiris terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teori sebagai berikut :



C. METODE PENELITIAN

Dilihat dari pendekatan analisisnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, melainkan bertujuan untuk mengetahui kontribusi atau pengaruh dari pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong-Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan) yang termasuk dalam *non-probability sampling* sebanyak 100 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer tersebut didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utama yang berupa data dari hasil pengamatan langsung dan penyebaran kuesioner serta wawancara dengan nasabah dan pihak KSP.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis adalah dengan menggunakan uji T-Paired. T-Paired merupakan salah satu alat statistik yang menggunakan data sebelum dan sesudah adanya *treatment*, dilihat dari nilai rata-rata sampel pada populasi yang sama. Sehingga dibutuhkan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data, yaitu sebelum adanya pemberian kredit dan kondisi setelah adanya pemberian kredit.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji t-berpasangan digunakan sebagai uji komparatif atau perbedaan apabila skala data kedua variabel adalah kuantitatif (interval atau rasio). Syarat uji t-berpasangan adalah perbedaan dua kelompok data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh informasi bahwa: (a) Data tingkat pendapatan sebelum adanya pinjaman modal dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal tersebut dapat dilihat dari probabilitas hasil uji *Kolmogorov Smirnov* tingkat pendapatan sebelum adanya pinjaman modal sebesar 1,553 ($p > 0,05$). (b) Data tingkat pendapatan setelah adanya pinjaman modal dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal tersebut dapat dilihat dari probabilitas hasil uji *Kolmogorov Smirnov* tingkat pendapatan setelah adanya pinjaman modal sebesar 1,060 ($p > 0,05$).

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair	income_sbl	1918500	100	757376,35254	75737,64
1	income_stl	2340000	100	754615,42818	75461,54

Hipotesis yang dibangun pada penelitian ini adalah: terdapat pengaruh positif dari pemberian pinjaman modal terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Pada tabel diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: bahwa pada kondisi sebelum ada *treatment* atau sebelum adanya pinjaman modal dari Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo, rata-rata data adalah 1.918.500 dari 100 sampel yang diteliti. Setelah adanya *treatment* atau pinjaman modal dari Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo, rata-rata data meningkat menjadi 2.340.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kondisi pada sampel saat sebelum dan sesudah adanya *treatment*. *Treatment* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya pinjaman modal bagi UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo. Hipotesis yang dibangun

pada awal penelitian dapat diterima karena setelah dilakukan penelitian mengenai pengaruh dari pemberian pinjaman modal terhadap tingkat pendapatan UMKM, hasilnya positif terdapat perbedaan tingkat pendapatan antara sebelum mendapat pinjaman modal dan setelah mendapatkan pinjaman modal.

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 income_sbl & income_stl	100	,979	,000

Tabel diatas menunjukkan kuat tidaknya korelasi antara kondisi sebelum dan sesudah pemberian *treatment*. Pada kondisi sebelum dan sesudah adanya *treatment* yang dipasangkan, dengan jumlah sampel 100, korelasi yang terjadi sebesar 0,979 atau 97,9% dengan signifikansi 0,000. Artinya, hubungan antara dua kondisi tersebut sangat kuat dan positif. Dalam penelitian ini, *treatment* yang diberikan pada pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo adalah pinjaman modal untuk pengembangan UMKM. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo sebelum dan setelah adanya pinjaman modal dari koperasi, besarnya korelasi atau hubungan yang terjadi adalah 97,9% dan hubungan ini termasuk hubungan atau korelasi yang kuat dan positif.

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 income_sbl - income_stl	-421500	156549,76296	15654,98	-452563	-390437	-26,924	99	,000

Pada tabel diatas ada banyak interpretasi. Nilai *mean* menunjukkan kecenderungan besarnya perubahan. Jadi, pada kondisi sesudah *treatment*, ada kecenderungan perubahan dengan rata-rata perubahan 421500. Keyakinan atas adanya perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah adanya *treatment*, dapat dilihat pada nilai t_{hitung} yang nantinya dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dan signifikansi *2-tailed*. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka ada perubahan signifikan. Hal ini didukung dengan nilai *sig.2-tailed* yang bernilai 0,000 atau nilai probabilitas/*p value* uji *T-Paired* = 0,000. Artinya: hipotesis penelitian ini diterima yaitu ada perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya *treatment*, sebab nilai *p value* < 0,05 (pada tingkat 95% kepercayaan). Nilai t_{hitung} harus diabsolutkan karena banyak terjadi nilai t_{hitung} negatif. Hal ini terjadi karena kita membandingkan kondisi sebelum dan sesudah. Yang terjadi adalah nilai sebelum cenderung lebih kecil dari nilai sesudah sehingga hasil perhitungan menjadi negatif. Untuk itu, perlu diabsolutkan agar kita bisa memberikan interpretasi yang sesuai. Sedangkan untuk nilai *df* atau *degree of freedom* (derajat kebebasan) untuk uji *T-Paired* selalu $N-1$, dimana N adalah jumlah sample (Hidayat, 2012). Pada tabel diatas nilai *df* atau *degree of freedom* adalah 99 karena jumlah sampel adalah 100 orang.

Dari tabel diatas, nilai t_{hitung} yang dihasilkan adalah 26,924 pada derajat bebas 99, lebih besar daripada nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Nilai *sig.(2-tailed)* lebih kecil daripada nilai kritis 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang berarti perbedaan antara pendapatan sebelum dan sesudah adanya pinjaman modal dari Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo tidaklah sama dengan nol. Yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan sebelum dengan tingkat pendapatan sesudah adanya pinjaman modal dari Koperasi

Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan pada awal penelitian dalam penelitian ini dapat diterima.

Pembahasan

Hipotesis yang dibangun pada penelitian ini adalah: terdapat pengaruh positif dari pemberian pinjaman modal terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Pada kondisi sebelum ada *treatment* atau sebelum adanya pinjaman modal dari Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo, rata-rata data adalah 1918500 dari 100 sampel yang diteliti yang berarti bahwa rata-rata pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo memiliki tingkat pendapatan antara 1.000.001 hingga 3.000.000 yakni sebanyak 82 responden. Setelah adanya *treatment* atau pinjaman modal dari Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo, rata-rata data meningkat menjadi 2340000 atau rata-rata pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo memiliki tingkat pendapatan antara 1.000.001 hingga 3.000.000 yakni sebanyak 83 responden. Kondisi ini naik sebanyak 1% dari sebelum adanya pinjaman modal dari koperasi dan setelah adanya pinjaman modal dari koperasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kondisi pada sampel saat sebelum dan sesudah adanya pinjaman modal bagi UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo.

13% pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo setelah melakukan pinjaman modal, memiliki tingkat pendapatan antara 3.000.001 hingga 5.000.000. Terjadi kenaikan sebesar 4% pada pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo yang memiliki tingkat pendapatan antara 3.000.001 hingga 5.000.000 antara sebelum mendapatkan pinjaman modal dan setelah mendapatkan pinjaman modal. Sedangkan pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo yang setelah melakukan pinjaman modal memiliki tingkat pendapatan antara 5.000.001 hingga 10.000.000 sebanyak 2%, kondisi ini tidak mengalami perubahan dari kondisi sebelum adanya pinjaman modal dari Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo. Sisa pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo dengan tingkat pendapatan kurang dari 1.000.000 sebelum melakukan pinjaman modal sebanyak 7%. Sedangkan setelah melakukan pinjaman modal, tidak ada pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo yang memiliki tingkat pendapatan kurang dari 1.000.000.

Hipotesis yang dibangun pada awal penelitian dapat diterima karena setelah dilakukan penelitian mengenai pengaruh dari pemberian pinjaman modal terhadap tingkat pendapatan UMKM, hasilnya positif terdapat perbedaan tingkat pendapatan UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo antara sebelum mereka mendapat pinjaman modal dan setelah mereka mendapatkan pinjaman modal.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pamulasari (2013) dimana dia juga menyimpulkan bahwa pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada Koperasi Wijaya di Kelurahan Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ternyata memiliki pengaruh yang signifikan. Besarnya pengaruh pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan UMKM sebesar 30,4%. Hasil ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Iyan dan Yuliani (2011) yang menyimpulkan bahwa pada kedua koperasi yakni Koperasi Subur dan Koperasi Usaha Bersama di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat perbedaan yang signifikan dan positif mengenai pendapatan dan usaha anggota koperasi setelah menerima

kredit. Dan hasil ini juga selaras dengan kesimpulan penelitian Angraini dan Syahrir (2013) yang salah satu kesimpulannya menyatakan bahwa variabel modal sendiri dan modal KUR dari Bank BRI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM di Kota Medan.

Kedudukan dan kiprah koperasi dalam mendukung pemberdayaan UMKM sebagaimana diteliti Subandi (2007), menemukan bahwa solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi.

KSP dan USP merupakan lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan aktivitas UMKM, sehingga diharapkan dapat menjawab hambatan-hambatan yang dialami UMKM untuk mengakses pembiayaan dari perbankan karena tidak tersedianya jaminan yang layak. Oleh karena itu KSP dan USP seharusnya memiliki peran besar dalam pemberdayaan UMKM khususnya untuk penyediaan permodalan bagi UMKM. Lembaga keuangan formal non bank amat diperlukan dalam mendukung percepatan pemberdayaan UMKM terutama bagi UMKM di pelosok-pelosok dan pedesaan dimana akses lembaga perbankan masih terbatas. Lembaga keuangan mikro yang paling tepat adalah untuk diberdayakan adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam).

Keterkaitan antara peran Koperasi Simpan Pinjam untuk memberdayakan UMKM dan mengembangkan UMKM telah dijabarkan secara rinci diatas. Hal tersebut memang terjadi pada kenyataan dilapangan dimana peran koperasi simpan pinjam dalam membantu permodalan UMKM memang memberikan hasil positif dan signifikan. Pada penelitian ini, kuat tidaknya korelasi antara kondisi sebelum dan sesudah pemberian *treatment* dapat dilihat pada hasil uji *t-paired*. Pada kondisi sebelum dan sesudah adanya *treatment* yang dipasangkan, dengan jumlah sampel 100, korelasi yang terjadi sebesar 0,979 atau 97,9% dengan signifikansi 0,000. Artinya, hubungan antara dua kondisi tersebut sangat kuat dan positif. Dalam penelitian ini, *treatment* yang diberikan pada pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo adalah pinjaman modal untuk pengembangan UMKM. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo sebelum adanya pinjaman modal dengan tingkat pendapatan mereka setelah adanya pinjaman modal dari koperasi, besarnya korelasi atau hubungan yang terjadi adalah 97,9% dan hubungan ini termasuk hubungan atau korelasi yang kuat dan positif.

Hubungan simbiosis mutualis antara Koperasi Simpan Pinjam dengan UMKM anggota koperasi tersebut dapat berjalan sekian lama dan memberikan dampak positif karena adanya modal sosial. Keterbatasan akses UMKM pada perbankan menyebabkan mereka berinteraksi dengan Koperasi Simpan Pinjam dimana akses yang di dapat lebih mudah dan fleksibel dengan mengandalkan modal sosial. Modal sosial merupakan modal yang dimiliki oleh mayoritas UMKM saat ini. Berapapun nilai pengajuan kredit pinjaman modal yang diajukan oleh UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo, mulai nominal terkecil dibawah satu juta hingga diatas lima juta, besar kemungkinan untuk segera dicairkan. Tidak ada hambatan berarti bagi UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo dalam pemenuhan syarat-syaratnya terutama mengenai agunan atau jaminan karena adanya modal sosial tersebut.

Secara umum, modal sosial dapat didekati dari dua perspektif. Pertama, modal sosial didekati dari perspektif pelaku (*actor's perspective*). Pendekatan ini

diformulasikan oleh Bourdieu yang melihat modal sosial berisi sumber daya di mana pelaku individu dapat menggunakannya karena kepemilikannya terhadap jaringan secara eksklusif (*exclusive network*). Kedua, mencermati modal sosial dari perspektif masyarakat (*society's perspective*) yang dikonseptualisasikan oleh Putnam, yang melihat modal sosial sebagai barang publik yang diatur oleh organisasi dan jaringan horizontal yang eksis dalam masyarakat (Yustika, 2006).

Hubungan antara Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo dengan UMKM anggota yang merupakan binaannya, mengandalkan modal sosial. Adanya kepercayaan antara kedua belah pihak menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo berani memberikan pinjaman modal berapapun nominalnya dan sesering mungkin. Kewajiban timbal balik yang diberikan oleh UMKM kepada Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo adalah dengan memenuhi kewajiban mereka dengan tepat waktu. Bunga yang tergolong tinggi dan waktu pembayaran angsuran yang disepakati setiap minggu, tidak memberatkan pihak UMKM. Mereka mau menerima resiko bunga tinggi dan waktu angsuran yang termasuk jangka pendek tersebut karena setiap saat mereka membutuhkan pinjaman modal, Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo dapat dengan segera mencairkan sesuai kebutuhan tanpa ada prasyarat lain. Sehingga disini *collective action* atau tindakan kebersamaan dan saling menguntungkan terjadi dengan penuh kesadaran antara kedua belah pihak.

Lembaga keuangan formal seperti perbankan tidak bisa menjangkau sisi ini dalam membantu perkembangan UMKM yang selalu membutuhkan pinjaman modal untuk pengembangan usaha. Meskipun mereka menetapkan bunga lebih rendah namun prasyarat kelayakan nasabah untuk mendapatkan pinjaman dirasa memberatkan oleh UMKM. Proses pengajuan dan pencairan juga tidak bisa kurang dari satu minggu setelah berkas dilengkapi. Hal inilah yang menjadi kendala kenapa UMKM di wilayah tersebut cenderung memilih untuk bekerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam dalam hal permodalan.

Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan yakni kurangnya sumber daya penelitian untuk mengumpulkan informasi lebih jauh mengenai hubungan timbal balik serta kelemahan dan kelebihan hubungan kedua belah pihak secara lebih mendalam. Peneliti masih menyoroti salah satu pihak yaitu UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo sebagai obyek penelitian. Sorotan utama peneliti juga masih terbatas pada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman modal. Selain itu, lingkup penelitian ini masih dalam lingkungan kantor cabang. Untuk kantor pusat tentunya akan lebih banyak informasi dan temuan yang bisa digali lebih jauh mengenai dampak pinjaman modal dan modal sosial ini.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo tentang pengaruh pinjaman modal terhadap tingkat pendapatan UMKM, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil perhitungan secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan sebelum dengan tingkat pendapatan sesudah adanya pinjaman modal dari Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo. Pengusaha UMKM dimasing-masing tingkat pendapatan mengalami kenaikan pendapatan meski sangat kecil yaitu berkisar antara satu hingga tujuh persen.

Sehingga hipotesis yang diajukan pada awal penelitian dalam penelitian ini dapat diterima. Hubungan antara dua kondisi yakni kondisi sebelum dan sesudah pemberian *treatment* sangat kuat dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo erat kaitannya dengan pemberian pinjaman modal dari koperasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi
Sebaiknya koperasi fokus memberi pinjaman modal kepada UMKM dengan pendapatan kurang dari satu juta karena setelah mendapat pinjaman modal, pendapatan mereka naik semua hingga tidak ada lagi UMKM berpendapatan kurang dari satu juta.
2. Bagi UMKM
Kebutuhan akan permodalan memang menjadi permasalahan UMKM selama ini. Namun sebaiknya UMKM dengan pendapatan diatas tiga juta tidak meminjam modal usaha pada KSP karena beban bunga tinggi sedangkan besarnya kenaikan pendapatan tidak seberapa.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, Dewi dan Syahrir Hakim Nasution. 2013. Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 3, Februari 2013
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2004. *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*. Bogor Selatan: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hanel, Alfred. 2005. *Organisasi Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hendar dan Kusnadi. 2005. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hendrojogi. 2007. *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Irawan dan Suparmoko. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-UGM.
- Iyan, Rita Yani dan Yuliani. 2011. *Peran Kredit Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Usaha Anggotanya di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*. Jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru
- Judisseno, Rimsky K. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Percetakan PT.Gramedia.

- Kartasapoetra, dkk. 2007. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- . 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Muslimin. 2008. *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Penerbit PIP & LPEK.
- Pamulasari, Desna Putri. 2013. *Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Koperasi Kartika Wijaya di Kelurahan Wirun Kecamatan Mojolaban Tahun 2013*. Naskah Publikasi Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Panggabean, Riana. 2009 *Analisa Komparatif Antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasim Kredit (KOPDIT)*. Jurnal Volume 4, Agustus 2009:37-61. <http://www.smecda.com>., diakses Oktober 2015.
- Pasha, Rifat. 2007. Analisis Faktor-faktor Penyebab Non Performing Loan BPR di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Malang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Tahun XI, Nomor 1
- Partomo, Tiktik Sartika dan Abd Rachman Soejoedono. 2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Bogor Selatan: Penerbit Ghalia Indonesia.
- PS, Djarwanto. 1989. *Statistik Nonparametrik*, Yogyakarta: BPFE.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2007. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 1995. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan
- Suryadharma, Ali. 2007. *Kembangkan Lembaga Keuangan Mikro dari Dana CSR*. Wawancara dalam Majalah Bisnis&CSR: Reference for Decision Maker
- Todaro, Michel P. 2001. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Undang –Undang Nomer 25 Tahun 1992 pasal 4 tentang Koperasi.

Wahyudin, Didin. 2004. *Key Succes Factors in MicroFinancing*. Paper disajikan pada Diskusi Panel *Microfinance Revolution: "Future Perspective for Indonesian Market"*, Jakarta, 7 Desember 2004

Widiyanti, Ninik dan Y.W.Sunindhia. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara.